



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maula Sakinah Binti Sulaiman;
2. Tempat lahir : Takengon;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 14 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Laksamana Malahayati Dusun Tgk Chi Desa Baet Kec. Baitussalam, Kab Aceh Besar / (KTP) Blang Kolak II Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa dialihkan menjadi tahanan kota oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
- Terdakwa didampingi oleh Farizah, S.H., dan Baihaqki, S.H.I., Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "FARIZAH-AHMAD & ASSOCIATES" yang beralamat di Komplek Mutiara Residen Baet, Blok D No. 3 Kecamatan Baitusslam, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SKK/FA.LO/II/2034, tanggal 10 Januari 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor:W1.U18/2/HK.01/II/2023, tanggal 12 Januari 2022;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jth tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jth tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAULA SAKINAH Binti SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah sendok nasi yang terbuat dari besi;
 - b. 1 (satu) buah hijab warna kuning bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2022 bertempat di dapur rumah kost yang beralamat di Lr. Tgk. Meurah Gampong Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NAZIYATUL RAHMAH binti SUDIRMAN, perbuatan mana dilakukan terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, berawal dari cekcok antara terdakwa dengan saksi NAZIYATUL RAHMAH binti SUDIRMAN, kemudian terdakwa mendorong saksi NAZIYATUL RAHMAH binti SUDIRMAN hingga tangan saksi NAZIYATUL RAHMAH binti SUDIRMAN menggenggam tangan terdakwa dengan kuat agar terdakwa tidak mendorongnya lagi;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah sendok nasi yang terbuat dari besi di dapur, kemudian dengan menggunakan sendok tersebut terdakwa memukul kearah wajah saksi NAZIYATUL RAHMAH binti SUDIRMAN dan mengenai hidung yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah, sehingga saksi NAZIYATUL RAHMAH binti SUDIRMAN mengalami rasa sakit. Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum dari Klinik Nanggroe Madani Nomor: 003/KNM/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Akmal atas dasar permintaan dari Penyidik Polsek Baitussalam, telah melakukan pemeriksaan terhadap NAZIYATUL RAHMAH binti SUDIRMAN pada tanggal 16 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka laserasi di hidung dengan ukuran sekitar 1cm x 1,5cm, dan luka eksoriasi di tangan kanan dengan ukuran 1cm x 3cm disebabkan tindakan kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Naziyatun Rahmah keterangannya sebagai Saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Lr. Tgk. Meurah Gampong Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar telah terjadi pemukulan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Saksi dan Terdakwa sedang cek-cok mulut;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman satu tempat kost;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan Saksi oleh Terdakwa, Saksi mendengar Terdakwa sedang menelpon saudaranya dikampung dengan berkata "Terdakwa sudah tidak nyaman lagi tinggal di kost, orang di kost ini melihat aku udah macam anjing". Mendengar hal tersebut Saksi merasa tersinggung kemudian menjawab dan menegur Terdakwa "kalau ngomong langsung kepada orangnya kan kami ada disini". Setelah itu terjadilah cek-cok mulut, kemudian Terdakwa mendorong Saksi, lalu Saksi memegang tangan Terdakwa dan meremasnya karena kekecewaannya. Tiba-tiba Terdakwa memukul wajah Saksi dengan menggunakan sendok nasi besi dan mengenai hidung Saksi sehingga hidung Saksi mengeluarkan banyak darah dari luar dan dalam hidung Saksi (mimisan);
- Bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah sendok nasi besi adalah dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) sendok nasi besi yang berada dia atas meja kompor didalam dapur tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami sakit di bagian hidung akibat terkena sendok nasi besi tersebut sehingga Saksi susah melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan susah untuk bernafas serta kepala Saksi pusing;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan, bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan sendok nasi besi karena Saksi yang melakukan gerakan seolah-olah ingin memukul Terdakwa menggunakan sutil besi yang dipegang Saksi;

2. Saksi Annisa Nurul Iman keterangannya sebagai Saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Lr. Tgk. Meurah Gampong Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Naziyatun Rahmah yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Saksi Naziyatun Rahmah dan Terdakwa sedang cek-cok mulut;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Naziyatun Rahmah yang terjadi di dapur, dalam rumah kost yang Saksi, Saksi Naziyatun Rahmah dan Terdakwa tempati bersama;
- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan Saksi Naziyatun Rahmah oleh Terdakwa, Saksi Naziyatun Rahmah mendengar Terdakwa sedang menelpon saudaranya dikampung dengan berkata "Terdakwa sudah tidak nyaman lagi tinggal di kost, orang di kost ini melihat aku udah macam

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jth



anjing". Mendengar hal tersebut Saksi Naziyatun Rahmah merasa tersinggung kemudian menjawab dan menegur Terdakwa "kalau ngomong langsung kepada orangnya kan kami ada disini". Setelah itu terjadilah cek-cok mulut, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Naziyatun Rahmah, lalu Saksi Naziyatun Rahmah memegang tangan Terdakwa dan meremasnya karena kekecewaannya. Tiba-tiba Terdakwa memukul wajah Saksi Naziyatun Rahmah dengan menggunakan sendok nasi besi dan mengenai hidung Saksi Naziyatun Rahmah sehingga hidung Saksi Naziyatun Rahmah mengeluarkan banyak darah dari luar dan dalam hidung Saksi (mimisan);

- Bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah sendok nasi besi adalah dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) sendok nasi besi yang berada di atas meja kompor didalam dapur tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Naziyatun Rahmah mengalami sakit di bagian hidung akibat terkena sendok nasi besi tersebut sehingga Saksi Naziyatun Rahmah susah melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan susah untuk bernafas serta kepala Saksi pusing;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan, bahwa Terdakwa memukul Saksi Naziyatun Rahmah dengan sendok nasi besi karena Naziyatun Rahmah yang melakukan gerakan seolah-olah ingin memukul Terdakwa menggunakan silet besi yang dipegang Saksi Naziyatun Rahmah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tanpa sengaja memukul Saksi Naziyatun Rahmah dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok nasi yang terbuat dari besi putih gagang plastik wana kuning pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di dapur rumah kontrakan Terdakwa di Lr. Tgk. Meurah Gampong Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk menegur Saksi Naziyatun Rahmah mengenai kebersihan yang berujung terjadi cek-cok mulut. Kemudian Saksi Naziyatun Rahmah menggertak Terdakwa dengan mengayun-ayunkan sendok gorengan di dekat muka Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha menghindar dan menahan emosi, akan tetapi Saksi Naziyatun Rahmah semakin mendekati Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak dipukul oleh Saksi Naziyatun Rahmah, Terdakwa menahan pukulan dan berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang sendok gorengan yang dibawa oleh Saksi Naziyatun Rahmah dan pada saat yang sama Terdakwa memegang sendok nasi besi dan langsung reflek mengarahkan sendok nasi besi tersebut ke arah wajah Saksi Naziyatun Rahmah sehingga mengenai hidung Saksi Naziyatun Rahmah hingga luka dan mimisan serta banyak mengeluarkan darah, kemudian Saksi Naziyatun Rahmah mencakar tangan dan menendang perut Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Naziyatun Rahmah adalah karena menahan pukulan dari Saksi Naziyatun Rahmah yang menggunakan sendok gorengan sehingga Terdakwa reflek mengayunkan 1 (satu) buah sendok nasi besi ke arah wajah Saksi Naziyatun Rahmah sehingga mengenai hidung Saksi Naziyatun Rahmah;

- Bahwa sebelumnya tidak ada selisih paham antara Terdakwa dengan Saksi Naziyatun Rahmah, namun Terdakwa sering mengingatkan Saksi Naziyatun Rahmah dan Saksi Annisa Nurul Iman untuk menjaga kebersihan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

- 1 (satu) Buah sendok nasi yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) Buah hijab warna kuning bercak darah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum dari Klinik Nanggroe Madani Nomor: 003/KNM/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Akmal atas dasar permintaan dari Penyidik Polsek Baitussalam, telah melakukan pemeriksaan terhadap NAZIYATUL RAHMAH binti SUDIRMAN pada tanggal 16 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka laserasi di hidung dengan ukuran sekitar 1cm x 1,5cm, dan luka eksoriasi di tangan kanan dengan ukuran 1cm x 3cm disebabkan tindakan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Naziyatun Rahmah dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok nasi yang terbuat dari besi putih gagang plastik wana kuning pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul



09.30 WIB bertempat di dapur rumah kontrakan Terdakwa di Lr. Tgk. Meurah Gampong Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar;

- Bahwa Terdakwa berniat untuk menegur Saksi Naziyatun Rahmah mengenai kebersihan yang berujung terjadi cek-cok mulut. Kemudian Saksi Naziyatun Rahmah menggertak Terdakwa dengan mengayun-ayunkan sendok gorengan di dekat muka Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha menghindar dan menahan emosi, akan tetapi Saksi Naziyatun Rahmah semakin mendekati Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak dipukul oleh Saksi Naziyatun Rahmah, Terdakwa menahan pukulan dan berhasil memegang sendok gorengan yang dibawa oleh Saksi Naziyatun Rahmah dan pada saat yang sama Terdakwa memegang sendok nasi besi dan langsung reflek mengarahkan sendok nasi besi tersebut ke arah wajah Saksi Naziyatun Rahmah sehingga mengenai hidung Saksi Naziyatun Rahmah hingga luka dan mimisan serta banyak mengeluarkan darah, kemudian Saksi Naziyatun Rahmah mencakar tangan dan menendang perut Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Naziyatun Rahmah adalah karena menahan pukulan dari Saksi Naziyatun Rahmah yang menggunakan sendok gorengan sehingga Terdakwa reflek mengayunkan 1 (satu) buah sendok nasi besi ke arah wajah Saksi Naziyatun Rahmah sehingga mengenai hidung Saksi Naziyatun Rahmah;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Klinik Nanggroe Madani Nomor: 003/KNM/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Naziyatun Rahmah dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka laserasi di hidung dengan ukuran sekitar 1cm x 1,5cm, dan luka eksoriasi di tangan kanan dengan ukuran 1cm x 3cm disebabkan tindakan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Maula Sakinah Binti Sulaiman yang setelah ditanya Majelis Hakim mengenai identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah bernama Maula Sakinah Binti Sulaiman dan dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur “Barang Siapa” terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan pendapat dari *arrest-arrest* HR, tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ditunjukkan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat tersebut merupakan tujuan dari si pelaku. Dari pengertian tersebut maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagaimana berikut:

- Adanya kesengajaan;
- Adanya perbuatan;
- Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni:
 - a. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh;
 - b. Lukanya tubuh;
- Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan;

Menimbang, bahwa penganiayaan bersifat delik materil yang artinya agar pelaku dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan maka harus telah timbul akibat pada diri korban berupa rasa sakit atau luka sebagai akibat dari perbuatan pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa memukul Saksi Naziyatun Rahmah dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok nasi yang terbuat dari besi putih gagang plastik wana kuning pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di dapur rumah kontrakan Terdakwa di Lr. Tgk. Meurah Gampong Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar. Bahwa Terdakwa berniat untuk menegur Saksi Naziyatun Rahmah mengenai kebersihan yang berujung terjadi cek-cok mulut. Kemudian Saksi Naziyatun Rahmah menggertak Terdakwa dengan mengayun-ayunkan sendok gorengan di dekat muka Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha menghindar dan menahan emosi, akan tetapi Saksi Naziyatun Rahmah semakin mendekati Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak dipukul oleh Saksi Naziyatun Rahmah, Terdakwa menahan pukulan dan berhasil memegang sendok gorengan yang dibawa oleh Saksi Naziyatun Rahmah dan pada saat yang sama Terdakwa memegang sendok nasi besi dan langsung reflek mengarahkan sendok nasi besi tersebut ke arah wajah Saksi Naziyatun Rahmah sehingga mengenai hidung Saksi Naziyatun Rahmah hingga luka dan mimisan serta banyak mengeluarkan darah, kemudian Saksi Naziyatun Rahmah mencakar tangan dan menendang perut Terdakwa. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Naziyatun Rahmah adalah karena menahan pukulan dari Saksi Naziyatun Rahmah yang menggunakan sendok gorengan sehingga Terdakwa reflek mengayunkan 1 (satu) buah sendok nasi besi kearah wajah Saksi Naziyatun Rahmah sehingga mengenai hidung Saksi Naziyatun Rahmah;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Klinik Nanggroe Madani Nomor: 003/KNM/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Naziyatun Rahmah dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka laserasi di hidung dengan ukuran sekitar 1cm x 1,5cm, dan luka eksoriasi di tangan kanan dengan ukuran 1cm x 3cm disebabkan tindakan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jth



menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan meskipun perbuatan Terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur delik pidana namun korban Saksi Naziyatun Rahmah sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dan tindak pidana penganiayaan tersebut tidak sepenuhnya kesalahan dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa terpicu perbuatan korban Saksi Naziyatun Rahmah yang seolah-olah ingin memukul Terdakwa dengan menggunakan sutil besi yang dipegang korban Saksi Naziyatun Rahmah sehingga Terdakwa refleks memukul korban Saksi Naziyatun Rahmah kearah muka dengan sendok nasi besi yang disedang dipegang oleh Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim jadikan alasan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah sendok nasi yang terbuat dari besi yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) Buah hijab warna kuning bercak darah yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa sehingga pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan kerugian yang dialami korban serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri korban Saksi Naziyatun Rahmah

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maula Sakinah Binti Sulaiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sendok nasi yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah hijab warna kuning bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh kami, Jon Mahmud, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H., M.H., Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Yudhi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsul Bahri, S.H.